



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 002 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau Pertanggung jawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah itu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah Kabupaten Brebes.
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
6. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Brebes.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

10. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industry jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.
11. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
12. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Prinsip Umum;
- b. Kewenangan dan tanggungjawab;
- c. Tata Cara Asuransi BMD; dan
- d. Penatausahaan.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) BMD dapat diasuransikan.
- (2) Pengasuransian BMD dilaksanakan dalam rangka pengamanan BMD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengasuransian BMD dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. merumuskan kebijakan pengasuransian BMD; dan
 - b. menetapkan objek asuransi BMD.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala BPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola.

Bagian Kedua
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola

Pasal 5

- (1) Kepala BPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola memiliki kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan rencana pengasuransian BMD; dan
 - b. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola Barang.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan pejabat struktural yaitu Kepala Bidang Aset yang membidangi pengelolaan BMD dan mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menyusun rencana pengasuransian BMD;
 - b. Membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi; dan
 - c. Menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

BAB III
TATA CARA PENGASURANSIAN BMD

Bagian Kesatu
Objek Asuransi

Pasal 6

- (1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa :

- a. gedung dan bangunan;
 - b. jembatan;
 - c. alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan
 - d. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BMD dengan kriteria :
- a. berlokasi di daerah rawan bencana alam;
 - b. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan
 - c. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Lokasi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan indeks risiko bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Aset BPPKAD menyusun rencana pengasuransian BMD di lingkungan Pengelola Barang.
- (2) Rencana Pengasuransian BMD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Data BMD sesuai Rekapitulasi Daftar Barang di semua Pengguna Barang.
 - b. Jenis resiko yang akan dipertanggungjawabkan; dan
 - c. Jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Bidang Aset BPPKAD menyampaikan rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPKAD.
- (4) Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMD yang disampaikan oleh Kepala Bidang Aset BPPKAD.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memastikan :
 - a. Kebenaran data rencana pengasuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang di semua Pengguna Barang;
 - b. Kesesuaian resiko yang akan dipertanggungjawabkan pada rencana pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; dan
 - c. Kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPKAD menetapkan rencana pengasuransian BMD.

- (7) Berdasarkan Penetapan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bidang Aset BPPKAD menyusun anggaran untuk pembayaran premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD.
- (8) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Anggaran pengasuransian BMD dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPKAD.
- (2) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran pada BPPKAD.
- (3) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pejabat yang berwenang di BPPKAD dengan pimpinan Perusahaan Asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
 - d. jenis resiko yang dipertanggungjawabkan;
 - e. Nilai Pertanggungan;
 - f. besaran Premi;
 - g. jangka waktu pertanggungan asuransi;
 - h. mekanisme pembayaran premi;
 - i. mekanisme penyelesaian klaim;
 - j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang BMD-nya diasuransikan segera mengajukan permohonan klaim melalui BPPKAD kepada Perusahaan Asuransi dalam hal terjadi resiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMD dapat berupa :
 - a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa :
 - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah/Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 13

- (1) BPPKAD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungjawabkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
 - f. Nilai Pertanggungan; dan

g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengguna Barang yang BMD nya diasuransikan melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang maka Pengguna Barang yang BMD nya diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Brebes sebagai Penerimaan Lain-lain.
- (2) Penyetoran uang tuani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru atas BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYATI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 2